




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPD)



**DESA KUTO
KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPD)
DESA KUTO KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan serta keragaman desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa dilaksanakan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari prinsip tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja atas program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa selama satu tahun anggaran. Sebagai konsekuensinya, Kepala Desa harus memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimilikinya kepada masyarakat, kepada Pemerintah Daerah melalui Camat, dan kepada Badan Permusyawaratan Desa, khususnya tentang implementasi program dan kegiatan pembangunan yang telah kebijakan pembangunan ditetapkan, sesuai dengan strategi dan prioritas serta arah kebijakan pembangunan.

Pemerintahan Desa yang baik, disamping aspiratif, juga perlu mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Oleh karenanya, penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan satu kesatuan dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran kepada Bupati/Walikota, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa kepada Masyarakat. Lebih lanjut penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 91 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran ini merupakan laporan kepada Bupati Karanganyar atas penyelenggaraan pemerintahan Desa Kuto Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar selama Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2025 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Kuto Tahun 2025. Ruang lingkup LPPD Desa Kuto Tahun 2025 mencakup program kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2025 meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 91 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa;
6. Peraturan Desa Kuto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Desa Kuto Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Nomor 7 Tahun 2025;

Kondisi wilayah geografis Desa Kuto adalah sebagai berikut :

a. Wilayah Desa

Wilayah Desa Kuto seluas : 635,3320 ha yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Desa Mojodoyong Kec. Kedawung Kab. Sragen
- Sebelah timur : Desa Kwadungan Kec. Kerjo Kab.Karanganyar
- Sebelah selatan: Desa Pendem Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar
- Sebelah barat : Desa Karangpelem Kec. Kedawung Kab. Sragen

b. Kondisi Geografis :

- Ketinggian tanah dan permukaan laut : 650 mdpl
- Banyaknya curah hujan : 2.000-3.000 mm/th

- Topografi : Dataran Tinggi
 - Suhu udara rata-rata : 27 °C

c. Orbitasi :

 - Jarak dari Kecamatan : 2 km
 - Jarak dari Kabupaten : 18 km
 - Jarak dari Propinsi : 135 km

Kondisi Pertanahan di Desa Kuto adalah sebagai berikut :

a. Status Tanah :

- | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|--------|
| • Tanah milik bersertifikat | : | 1.364 | bidang |
| • Tanah milik belum bersertifikat | : | 0 | bidang |
| • Tanah hak pengelolaan | : | 74 | bidang |
| • Tanah Negara | : | 0 | bidang |
| • Tanah Bebas | : | 0 | bidang |
| • Tanah Hak Pakai | : | 9 | bidang |
| • Tanah Hak Guna Bangunan | : | 0 | bidang |
| • Tanah Hak Guna Usaha | : | 0 | bidang |
| • Tanah Adat | : | 0 | bidang |
| Luas tanah yang belum bersertifikat | : | 0 | bidang |

c. Jumlah tanah yang bersertifikat sampai dengan Tahun 2025 :

- Tanah sawah : 446 sertifikat
 : 123,5375 ha
 - Tanah kering : 918 sertifikat
 : 160,0640 ha

d. Jumlah tanah yang diperoleh melalui Prona s.d Tahun 2025 :

- Tanah sawah : - sertifikat
 - : - ha
 - Tanah kering : - sertifikat
 - : - ha

e. Jumlah sertifikat yang diperoleh biasa/Non Prona s.d Tahun 2025 :

- Tanah sawah : - sertifikat
 - : - ha
 - Tanah kering : - sertifikat
 - : - ha

f. Perubahan penggunaan tanah sawah berubah menjadi :

- Perumahan : - ha
 - Industri : - ha
 - Jasa : - ha
 - Perusahaan dan lain-lain : - ha

g. Tegalan berubah menjadi :

- Perdagangan dan usaha lainnya :

 - Perumahan : - ha
 - Industri : - ha
 - Jasa : - ha
 - Perusahaan dan lain-lain : - ha

b. Tanah sawah : 123.5375 Ha

- irigasi teknis	: -
- irigasi setengah teknis	: 123,5375 Ha.
i. Tanah kering	: 160.0640 Ha.
- Pekarangan/bangunan	: 143.4825 Ha.
- Tegal/kebun	: 16.1815 Ha.
- Ladang/tanah huma	: - Ha.
- Pangonan	: 0,4000 Ha.
j. Tanah hutan	: -
k. Tanah Perkebunan milik Negara	: 319.6000 Ha.
l. Tanah keperluan fasilitas umum	: 4,1592 Ha.
- Lapangan olah raga	: 1,1330 Ha.
- Pemakaman	: 3,0262 Ha.
m. Tanah keperluan fasilitas Sosial	: 6,6780 Ha.
- Masjid/Mushola	: 5,6730 Ha.
- Gereja	: 1,0050 Ha.
n. Lain-lain (tanah tandus,tanah pasir)	: 4,9543 Ha.

Kondisi Penduduk di Desa Kuto adalah sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk pada catatan terakhir

- Jumlah Penduduk seluruhnya	: 6.382 orang
- Laki-laki	: 3.170 orang
- Perempuan	: 3.212 orang
- Jumlah KK	: 2.281 kk

b. Keadaan Penduduk dan Aspek Sosial Budaya

Jumlah Penduduk Pemeluk Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

• Islam	: 6.271 orang
• Kristen	: 95 orang
• Katholik	: 13 orang
• Budha	: 1 orang
• Hindu	: 2 orang
• Aliran kepercayaan	: 0 orang

c. Jumlah penduduk kelompok usia terdiri dari :

• Kelompok usia :

- 00 – 04 tahun	: 359 orang
- 05 - 09 tahun	: 467 orang
- 10 – 14 tahun	: 520 orang
- 15 – 19 tahun	: 482 orang
- 20 tahun ke atas	: 4.554 orang

• Berdasarkan jenjang pendidikan :

- Tidak/belum sekolah	: 1.343 orang
- Belum tamat SD	: 552 orang
- Tamat SD	: 1.493 orang
- Tamat SLTP	: 1.372 orang
- Tamat SLTA	: 1.269 orang
- Diploma I/II	: 33 orang

- Akademi/D3/S.muda : 76 orang
 - Diploma IV/S.I : 232 orang
 - Strata II : 4 orang
 - Jumlah penduduk menurut mobilitas/mutasi :
 - Lahir : Laki-laki : 17 orang
 - : Perempuan : 10 orang
 - Mati : Laki-laki : 64 orang
 - : Perempuan : 3 orang
 - Pindah : Laki-laki : 23 orang
 - : Perempuan : 31 orang
 - Datang : Laki-laki : 14 orang
 - : Perempuan : 9 orang

Kondisi Ekonomi di Desa Kuto adalah sebagai berikut :

Kehidupan ekonomi masyarakat Desa Kuto mayoritas ditopang dari sektor pertanian (baik sebagai petani/buruh tani), swasta (Pedagang dan Karyawan Swasta). Disamping itu juga terdapat Industri Rumah Tangga (home industri), antara lain :

1. Pembuatan Tahu/Tempe
 2. Pembuatan Gendar/Karak/Keripik
 3. Pembuatan Mebel/Kusen Kayu
 4. Penggilingan Padi
 5. Pembuatan Aneka Snack
 6. Konveksi
 7. Produksi Kacang
 8. Pembuatan Sangkar Burung
 9. Pembuatan Tusuk Sate
 10. Pengrajin Bulu
 11. Pembuatan Bakmi
 12. Budidaya Jamur
 13. Produksi Madu
 14. Jasa Bengkel

Struktur Pemerintahan di Desa Kuto adalah sebagai berikut :

- a. Desa Kuto terdiri dari 6 Dusun :
 - Dusun Kuto terdapat 7 RT dan 2 RW
 - Dusun Plosorejo terdapat 6 RT dan 2 RW
 - Dusun Randubener terdapat 6 RT dan 2 RW
 - Dusun Grobongan terdapat 6 RT dan 2 RW
 - Dusun Pengin terdapat 5 RT dan 2 RW
 - Dusun Bandungan-Kasihan terdapat 8 RT dan 2 RW
 - b. Jumlah aparatur Pemerintahan Desa :
 - Kepala Desa : 1 orang
 - Sekretaris Desa : 1 orang
 - Kepala Seksi : 3 orang

- Kepala Urusan : 3 orang
 - Kepala Dusun : 6 orang
- c. Jumlah Lembaga Desa :
- BPD : 7 orang
 - RT : 38 orang
 - RW : 11 orang
 - LPMD : 7 orang
 - Linmas : 38 orang
 - PKK : 22 orang
 - Karang Taruna : 15 orang
 - Posyandu : 45 orang

A. Tujuan Penyusunan Laporan

Tujuan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu adalah untuk mengetahui sekaligus sebagai bahan evaluasi sejauh mana langkah-langkah, tindakan dan strategi yang telah ditempuh dalam rangka melaksanakan semua kebijakan yang telah ditetapkan dalam keputusan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, dan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, aman dan sejahtera. Selain itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) mempunyai maksud dan tujuan untuk memberikan gambaran hasil-hasil yang telah dicapai oleh Kepala Desa beserta jajarannya dalam rangka mengemban tugas pokok sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa dan Pelaksana Pemerintah Desa, juga sebagai laporan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul serta langkah-langkah yang ditempuh untuk penyelesaiannya.

B. Visi Dan Misi Desa

Visi : *“Dengan Keterbukaan atau transparansi pelayanan Pemerintahan, bersama membangun Masyarakat Desa Kuto yang lebih maju dan sejahtera, Maju bersama kita bisa.”*

Misi :

1. Menciptakan Pemerintahan Desa Kuto yang bersih dan berwibawa;
2. Menjalankan Pemerintahan Desa Kuto dengan Jujur dan terbuka / transparan;
3. Melibatkan seluruh warga Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur.

C. Strategi Dan Kebijakan Desa

1. Meningkatkan sarana dan prasarana desa, dengan sasaran :
 - a. Meningkatkan kualitas sarana / prasarana perhubungan
 - b. Meningkatkan kualitas sarana / prasarana irigasi
 - c. Meningkatkan kualitas sarana / prasarana pemerintahan
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran :
 - a. Berkurangnya KK miskin
 - b. Terciptanya lingkungan dan perilaku hidup sehat
 - c. Meningkatkan pendidikan masyarakat
 - d. Meningkatkan aktifitas pemuda olahraga dan seni budaya
 - e. Meningkatkan kehidupan bersama
3. Meningkatkan keamanan lingkungan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan
 - b. Pemberdayaan Linmas
4. Mengembangkan agribisnis yang menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing, dengan sasaran :
 - a. Terciptanya peningkatan produksivitas dan kualitas tanaman pangan holtikultura.
 - b. Terciptanya peningkatan produksi dan kualitas peternakan
 - c. Tersedianya bibit/benih unggul untuk tanaman pangan dan holtikultura dan peternakan.

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Program kerja penyelenggaraan pemerintah desa difokuskan pada pemenuhan hak aparatur desa melalui penyediaan penghasilan tetap (siltap), tunjangan, jaminan sosial (kesehatan/ketenagakerjaan), dan operasional pemerintahan, yang bersumber dari APBDesa (ADD/Dana Desa). Tujuannya meningkatkan pelayanan publik, kedisiplinan, dan kesejahteraan perangkat desa secara transparan.

- Penyediaan Penghasilan Tetap (Siltap):
 - Penganggaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APBDesa.
 - Penganggaran Insentif/Honor Ketua dan Anggota BPD dalam APBDesa.
 - Pembayaran Siltap secara rutin setiap bulan.
- Penyediaan Tunjangan:
 - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (berdasarkan kinerja/jabatan).
 - Tunjangan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
- Jaminan Sosial & Kesehatan:
 - Penyediaan BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

B. Operasional Perkantoran

Program kerja operasional perkantoran dalam penyelenggaraan pemerintah desa bertujuan menjamin kelancaran administrasi, pelayanan publik, dan pemeliharaan sarana prasarana harian. Kegiatan utamanya mencakup penyediaan ATK, pembayaran rekening listrik/internet, pemeliharaan gedung kantor, sarana aset, serta honorarium operasional staf pendukung. Program ini didanai melalui APB Desa pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan serta kenyamanan lingkungan kerja Perangkat Desa. Kegiatan operasional ini didanai melalui APBDesa yang bersumber dari Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung pelayanan administrasi publik yang mudah, layak, dan cepat.

Berikut adalah detail program kerja operasional perkantoran pemerintah desa:

5. Pelayanan Administrasi dan Perkantoran

- Penyediaan ATK: Pengadaan alat tulis kantor, kertas, tinta printer, dan barang cetakan untuk keperluan harian.
- Biaya Langganan Daya dan Jasa: Pembayaran tagihan listrik, internet, telepon, dan air bersih kantor desa.
- Pengelolaan Administrasi: Penyelenggaraan surat-menyurat, kearsipan, dan inventarisasi aset desa.
- Pelayanan Umum: Penyediaan sarana pelayanan kependudukan dan surat pengantar harian.

2. Pemeliharaan dan Sarana Prasarana

- Pemeliharaan Gedung: Perawatan rutin, kebersihan, dan perbaikan ringan gedung kantor.
- Pemeliharaan Sarana Aset: Perawatan komputer, laptop, printer, mesin scan, penyejuk ruangan, dan kendaraan dinas.
- Pengadaan Inventaris: Pembelian inventaris kantor yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja.

3. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan

- Honorarium Operasional: Penyediaan insentif bagi tim pelaksana teknis, staf pendukung (keamanan/kebersihan), atau operasional rapat.
- Koordinasi Desa: Biaya konsumsi rapat, perjalanan dinas luar, dan koordinasi dengan BPD dan lembaga desa lainnya (LPMD, PKK, Posyandu, Karang Taruna, Satlinmas).

6. Perencanaan dan Pelaporan

- Penyusunan LPPD, LKPJ, IPPD.
- Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan SK Kepala Desa.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (DU-RKP, RKP, RPJMDesa)
- Musyawarah Desa: Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbangdes/Musdus).

C. Operasional BPD

Program kerja operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintah desa meliputi penyediaan tunjangan/insentif,

operasional kantor BPD, rapat-rapat kerja, dan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat. Ini mencakup dukungan administrasi, ATK, perjalanan dinas, serta peningkatan kapasitas anggota BPD untuk mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan penampungan aspirasi. Kegiatan operasional ini didanai melalui APBDesa yang bersumber dari Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mendukung peran BPD yang akuntabel, inklusif, dan profesional.

Berikut rincian program kerja operasional BPD:

- Penyediaan Operasional dan Tunjangan:
 - Tunjangan BPD dan anggotanya.
 - Operasional kantor BPD (peralatan, ATK, operasional rapat).
- Penyelenggaraan Rapat dan Musyawarah:
 - Musyawarah BPD dan Musyawarah Desa (Musdes).
 - Musyawarah Desa khusus (Musdesus).
 - Rapat pembahasan APBDes.
 - Rapat evaluasi kinerja Kepala Desa dan realisasi APBDesa.
- Penguatan Fungsi BPD:
 - Menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - Penyusunan peraturan desa.
 - Pengawasan kinerja Kepala Desa.
 - Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa (jika ada masa pemilihan).
- Peningkatan Kapasitas SDM:
 - Pelatihan/bimtek anggota BPD untuk meningkatkan kualitas kinerja.

BAB III **PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

Program kerja pelaksanaan pembangunan desa merupakan perencanaan tahunan (RKP Desa) yang dijabarkan dari RPJM Desa, mencakup bidang fisik, sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat, yang didanai dari APBDesa. Fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur (jalan, drainase), peningkatan ekonomi lokal, kesehatan, dan pendidikan, serta pemberdayaan perempuan untuk mengurangi kemiskinan yang dilaksanakan oleh Desa secara swakelola. Adapun kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa antara lain adalah sebagai berikut:

A. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong/Selokan/Parit/Drainase) :

- Perbaikan Gorong-gorong Irigasi Kuto RT 04 RW 01
- Pembangunan Gorong-Gorong Jalur Irigasi Kuto RT 02 RW 01
- Pembangunan Drainase Jalan Dusun Plosorejo RT 01 RW 02
- Jembatan Irigasi Dusun Plosorejo RT 04 RW 02

B. Pembangunan/Rehab/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa :

- Pengaspalan Jalan Dusun Bandungan-Kasihan
- Pengaspalan Jalan Dusun Kuto RT 01 RW 01

- Pengaspalan Jalan Dusun Kuto RT 03 RW 01
- Pengaspalan Jalan (Hotmix) Dusun Kuto RT 04 RW 01
- Pembangunan Rehabilitasi Jalan Aspal Dsn. Bligo RT 04 RW 04
- Pembangunan Rehabilitasi Jalan Aspal Dsn. Bligo RT 05 RW 04
- Betonisasi Pelebaran Jalan Dusun Kuto RT 02 RW 01
- Betonisasi Jalan Dusun Plosorejo RT 04 RW 02
- Betonisasi Jalan Randubener RT 02 RW 03
- Betonisasi Pelebaran Jalan Dk.Ngesam-Bligo RT 03-04-05 RW 04
- Betonisasi Jalan Dusun Bandungan RT 02 RW 06
- Betonisasi Jalan Usaha Tani Dk.Tegalrejo RT 03-06 RW 02
- Betonisasi Pelebatan JUT Dk.Jamus RT 04 RW 03
- Betonisasi Jalan JUT Grobogan RT 02 RW 04
- Betonisasi Jalan JUT Dusun Pengin RT 01 RW 05
- Betonisasi Jalan JUT Dusun Pengin RT 02 RW 05
- Betonisasi Jalan JUT Dk.Kudur RT 05 RW 05

C. Pembangunan Talud Jalan Desa

- Pembangunan Talud Jalan Randubener RT 1 & 2 RW 03

D. Pembangunan/Rehab/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan :

- Pembangunan Gudang Bolo Pecah Dusun Kuto RT 04 RW 01
- Rehabilitasi Kantor Desa

E. Pembangunan/Rehab/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa :

- Pembangunan Gapuro Dusun Randubener RT 01 RW 03

F. Kegiatan Sub Bidang Pendidikan :

- Penyelenggaraan POS PAUD milik Desa
- Penyelenggaraan TPA/TPQ Desa
- Operasional TK 01 Desa Kuto
- Perbaikan Tempat TPA/TPQ Desa
- Perbaikan Toilet dan Tempat Wudhu Mushola Desa

G. Kegiatan Sub Bidang Kesehatan :

- Penyelenggaraan Posyandu Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
- Penyelenggaraan Posyandu Lansia
- Pertemuan Kelas Ibu Hamil
- Insentif Kader Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP)
- Pertemuan Rutin Kader Kesehatan
- Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Desa
- Pengadaan Alat Cek HB Posyandu
- Pengadaan Prasarana Posyandu (Tikar)
- Penyelenggaran Posyandu Remaja
- Pemberian Tambahan Asupan Gizi Balita Stunting
- Insentif Kader Stunting Desa
- Sosialisasi Program KB-MKJB – Pencegahan Awal Stunting
- Rembug Stunting Desa

H.Kegiatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman :

- Pemugaran RTLH 14 unit
- Perbaikan Jamban Kios Desa
- Pembangunan Tandon Air Bersih
- Pengadaan Peralatan Pipanisasi Air Bersih

I. Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

- Pengelolaan Internet Desa

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program kerja pembinaan kemasyarakatan desa difokuskan pada peningkatan kualitas hidup, ketentraman, dan partisipasi aktif warga melalui berbagai kegiatan. Fokus utamanya meliputi pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa (RT/RW, PKK, Karang Taruna, Satlinmas, Posyandu), kelompok keagamaan, budaya, UMKM, , serta fasilitasi kesehatan dan tanggap bencana. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Desa dan warga.

Berikut adalah penjabaran program kerja pembinaan kemasyarakatan desa :

A.Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Msy:

- Operasional Satlinmas

B.Kegiatan Sub Kepemudaan dan Olahraga :

- Operasional Karang Taruna Desa
- Penyelenggaraan Lomba Olahraga Desa
- Pemeliharaan Lapangan Sepak Bola Desa
- Perbaikan Lapangan Bola Voli Dk.Tegalrejo RT 06 RW 02
- Perbaikan Lapangan Voli Dusun Grobogan RT 01 RW 02
- Perbaikan Lapangan Futsal Dk. Kasihan

C.Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat :

- Operasional LPMD
- Operasional RT/RW
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa
- Pengadaan Papan RT/RW

BAB V

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Program kerja pemberdayaan masyarakat desa bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta pemanfaatan potensi lokal. Fokus utamanya meliputi pengembangan ekonomi (BUMDes, UMKM), pelatihan keterampilan, penguatan kesehatan (Posyandu), ketahanan pangan, dan infrastruktur partisipatif.

Berikut adalah penjabaran program kerja pemberdayaan masyarakat desa :

A. Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan :

- Pembangunan Talud Jalan Dk. Pencol RT 03 RW 05
- Pembangunan Dam Irigasi Pengin RT 02 RW 05
- Pembangunan Talud Saluran Irigasi Jetis RT 05 RW 01
- Pembangunan Talud Saluran Irigasi Plosorejo RT 01 RW 02
- Pembangunan Talud Saluran Irigasi Tanah Kas Desa Pengin RT 03 RW 05
- PKTD Pembukaan Saluran Irigasi Plosorejo RT 01 RW 02
- Lanjutan Pembangunan Talud Irigasi Jetis RT 05 RW 01
- Penyertaan Modal Ketahanan Pangan BUMDesa

B. Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak &

Keluarga :

- Penyuluhan dan Pemberdayaan Perempuan dalam keluarga

BAB VI

PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, MENDESAK DESA

Penanggulangan bencana, darurat, mendesak desa difokuskan pada respon cepat untuk menyelamatkan nyawa dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi evakuasi, penyediaan logistik (pangan/air), pertolongan medis, serta pembuatan jalur evakuasi dan tempat titik kumpul sementara. Tindakan ini didukung realokasi anggaran APBDes dan diaktifkan melalui SK Kepala Desa dalam situasi darurat. Berikut kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa :

- Pengadaan Sarana Prasarana Tanggap Siaga Bencana
- Bantuan Langsung Tunai-BLT

BAB VII

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Diatur dalam Peraturan Desa Kuto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 [Lembaran Desa Kuto Nomor 4 Tahun 2024] sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Desa Kuto Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Nomor 7 Tahun 2025 [Lembaran Desa Kuto Nomor 7 Tahun 2025].

B. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Diatur dalam Peraturan Desa Kuto Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuto Tahun Anggaran 2025 [Lembaran Desa Kuto Nomor 1 Tahun 2026].

C. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KUTO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	93.295.000,00	108.520.000,00	15.225.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.035.790.000,00	3.128.780.000,00	92.990.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.000.000,00	3.457.494,00	457.494,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.132.085.000,00	3.240.757.494,00	108.672.494,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	557.627.800,00	477.057.800,00	(80.570.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	580.594.200,00	846.641.694,00	266.047.494,00	
5.3.	Belanja Modal	1.905.763.000,00	1.593.514.898,00	(312.248.102,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	83.100.000,00	88.500.000,00	5.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.127.085.000,00	3.005.714.392,00	(121.370.608,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.000.000,00	235.043.102,00	230.043.102,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	60.000.000,00	60.446.898,00	446.898,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	60.000.000,00	60.446.898,00	446.898,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000,00	295.490.000,00	230.490.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	65.000.000,00	295.490.000,00	230.490.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(5.000.000,00)	(235.043.102,00)	(230.043.102,00)	

BAB VIII

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

1. Keberhasilan Yang Dicapai

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

- Terwujudnya administrasi desa yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
- Peningkatan disiplin, kapasitas, dan kinerja perangkat desa.
- Inventarisasi dan pengelolaan aset desa yang lebih baik.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:

- Peningkatan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi.
- Peningkatan sarana prasarana air bersih dan sanitasi.
- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:

- Terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- Pembinaan keagamaan, kepemudaan, dan kebudayaan.
- Peningkatan peran serta linmas dan lembaga desa lainnya.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

- Peningkatan kualitas SDM, termasuk pelatihan keterampilan UMKM dan pertanian.
- Penguatan kelompok perempuan (TP.PKK) dan pengorganisasian masyarakat.
- Peningkatan promosi dan edukasi kesehatan masyarakat (hidup bersih dan sehat)

2. Permasalahan Yang Dihadapi

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong ada beberapa masalah. Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan partisipasi lebih ditekankan kepada masyarakat. Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada. Semua keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam penggalian dana ataupun swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana.

Beberapa permasalahan penting berdasarkan 3 aspek, yaitu ;

- Berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya diadakan melalui analisa terhadap kesesuaian antar program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2025 dengan implementasi pelaksanaan pembangunannya. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :
 - Untuk bidang pengembangan wilayah / fisik
Dalam bidang pengembangan wilayah tidak ada masalah, semua kegiatan yang telah direncanakan selesai sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.
 - Untuk bidang ekonomi
Untuk bidang ekonomi tidak ada masalah, semua kegiatan yang telah direncanakan selesai sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.
 - Untuk bidang sosial
Untuk bidang sosial dan budaya di Desa Kuto masih terdapat beberapa rumah penduduk yang tidak layak huni. Di tahun 2025 ini ada 14 KK Miskin yang mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
- Berdasarkan RPJMDesa
Berdasarkan Peraturan Desa Kuto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuto Tahun 2019-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kuto Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kuto

Tahun 2019-2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah pengembangan fisik, masalah ekonomi, masalah sosial budaya. Secara rinci permasalahan tersebut adalah :

- Masalah pengembangan wilayah masih belum bisa diselesaikan dengan tuntas karena secara rutin bangunan yang telah selesai dibangun selalu diadakan pemeliharaan yang rutin, untuk mempertahankan bangunan tersebut agar tetap dalam keadaan baik.
- Masalah ekonomi dalam mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai perlu diadakan peningkatan.
- Masalah sosial budaya yang telah dicapai sampai saat ini untuk ditingkatkan guna mencapai tujuan yang hendak dicapai.

3. Upaya Yang Ditempuh

- Upaya Umum (Partisipasi & Sosial) :
 - Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang tujuan, manfaat, dan tahapan pembangunan desa.
 - Menyelenggarakan musyawarah desa secara rutin untuk membahas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.
 - Mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui swadaya dan gotong royong agar timbul rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.
 - Menyerahkan keputusan terkait penggalian dana dan swadaya kepada masyarakat melalui mekanisme musyawarah yang transparan.
 - Memperkuat peran lembaga desa (BPD, RT/RW, LPMD, PKK, Karang Taruna) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
- Upaya Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya :
 - Bidang Pengembangan Wilayah / Fisik
 - o Mempertahankan kinerja pelaksanaan pembangunan fisik yang sudah baik.
 - o Melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun.
 - o Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai rencana dan spesifikasi teknis.
 - Bidang Ekonomi
 - o Melanjutkan dan mengembangkan program ekonomi desa yang telah berhasil.
 - o Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok usaha kecil dan UMKM desa.
 - o Mengoptimalkan peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa.
 - o Memberikan pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha bagi masyarakat.
 - Bidang Sosial
 - o Melanjutkan program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat miskin.
 - o Mengoptimalkan pemanfaatan bantuan pemerintah provinsi maupun kabupaten.

- Melakukan pendataan ulang masyarakat miskin agar bantuan tepat sasaran.
- Upaya Berdasarkan RPJMDesa :
 - Pengembangan Wilayah
 - Menyusun rencana pemeliharaan infrastruktur desa secara berkelanjutan.
 - Mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan hasil pembangunan.
 - Melibatkan masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas umum desa.
 - Bidang Ekonomi
 - Meningkatkan program peningkatan pendapatan masyarakat.
 - Mengembangkan potensi lokal desa sebagai sumber ekonomi baru.
 - Mendorong inovasi dan diversifikasi usaha masyarakat desa.
 - Bidang Sosial Budaya
 - Meningkatkan kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan masyarakat secara luas.
 - Menumbuhkan nilai gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
 - Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program bantuan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VI **PENUTUP**

A. Kesimpulan Laporan

Berdasarkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat pada umumnya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait partisipasi dan pemahaman masyarakat, namun hal tersebut dapat diatasi melalui musyawarah desa, sosialisasi, serta peningkatan peran swadaya dan gotong royong. Pemerintah desa terus berupaya meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun berikutnya agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Penyampaian Ucapan Terimakasih

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kuto Kecamatan Kerjo Akhir Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Kuto dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kesempatan ini, kami selaku Kepala Desa Kuto menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, serta Pemerintah Kecamatan Kerjo yang telah memberikan arahan, pembinaan, pengawasan, dan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama Tahun Anggaran 2025.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuto yang telah menjalankan fungsi pengawasan, penyaluran aspirasi masyarakat, serta kemitraan yang baik dengan Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Perangkat Desa Kuto, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pendamping Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, serta seluruh unsur masyarakat Desa Kuto yang telah berpartisipasi aktif, memberikan dukungan, saran, tenaga, dan pemikiran dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan desa. Partisipasi, swadaya, dan semangat gotong royong masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kuto pada Tahun Anggaran 2025 masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran, masukan, dan kritik yang membangun dari seluruh pihak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kuto Kecamatan Kerjo Akhir Tahun Anggaran 2025 ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, informasi, dan acuan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Kuto.

C. Saran Dan Permohonan Petunjuk Dan Arahan Lebih Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa Kuto, Kecamatan Kerjo, pada masa yang akan datang, kami menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan. Diharapkan adanya peningkatan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, serta instansi terkait guna mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa agar dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami juga berharap adanya petunjuk dan arahan lebih lanjut terkait kebijakan, program, serta prioritas pembangunan desa, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa dapat lebih terarah, terintegrasi, dan selaras dengan kebijakan pemerintah di atasnya. Selain itu, dukungan dalam bentuk peningkatan kapasitas aparatur desa melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan pendampingan sangat diperlukan guna meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sehubungan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki desa, kami memohon dukungan dan fasilitasi, baik dalam bentuk pendanaan, sarana dan prasarana, maupun kebijakan yang berpihak pada kebutuhan desa, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan. Kami juga mengharapkan adanya sinergi dan koordinasi yang berkelanjutan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, serta instansi terkait lainnya.

Demikian saran serta permohonan petunjuk dan arahan ini kami sampaikan, dengan harapan agar penyelenggaraan pemerintahan Desa Kuto ke depan dapat berjalan lebih baik, transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kuto, 9 Januari 2025
PJ. KEPALA DESA KUTO,



KARIYADI AGUNG WINARNO
NIP. 19770621 201001 1 003